



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 September 2006, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Johor Kota Medan,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sglt



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/22/IX/2006, tertanggal 15 September 2006;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Medan, selama 1 (satu) bulan, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx, selama 7 (tujuh) tahun, lalu pindah ke rumah pribadi di xxxx xxxxxxxx, selama 10 (sepuluh) tahun, sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :  
Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak Desember 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja sendiri;
  - b. Tergugat sering berhutang dan menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c. Tergugat sering bersikap temperamental bahkan sering merusak barang-barang dan melakukan pengancaman apabila terjadi pertengkaran;
6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Desember tahun 2023, dimana ada orang yang mendatangi rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk membawa motor milik anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan telah digadaikan oleh Tergugat, lalu Penggugat menanyakan kebenarannya kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakui. Sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sglt



7. Bahwa, selama kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 2 (dua) bulan lamanya;
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Agustoni bin Rofa'i) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Sahram, S.H.) tanggal 04 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sgl



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat kecuali yang dibantah secara tegas oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 5, yang benar Pengugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dengan Penggugat sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yang disebabkan usaha jual beli biji timah Tergugat mengalami kebangkrutan sehingga meninggalkan hutang belasan juta rupiah;
- Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 5 huruf a, yang benar Tergugat selalu berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 5 huruf b, yang benar Tergugat pernah berhutang dan selalu diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 5 huruf c, yang benar Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat, namun karena sikap Penggugat sudah berlebihan terhadap Tergugat ketika Tergugat dan Penggugat berselisih paham Tergugat pernah membanting sebuah kursi plastik karena kesal pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 6, akan tetapi pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 dan Tergugat tidak mendorong Penggugat, serta masalah tersebut sudah diselesaikan dan motor yang dibawa oleh pihak leasing sudah kembali ke rumah;
- Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 7, yang benar awal bulan Februari 2023 masih berhubungan suami istri dan baru berpisah rumah pada tanggal 14 Februari 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pengugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta membantah semua dalil-dalil bantahan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 600/22/IX/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 15 September 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Merawang, xxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman dekat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pagarawan sampai dengan berpisah;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2022;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sering

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sgl



berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat selalu meninggalkan hutang setiap apa yang menjadi pekerjaan nya serta orang-orang yang menghutangi Tergugat selalu datang ke rumah untuk menagih kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar dua kali dan keduanya sama-sama berbicara dengan keras sehingga pada bulan Desember 2023 Tergugat pergi dari rumah;
  - Bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat merusak sebuah kursi;
  - Bahwa, sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Selindung, Kota Pangkalpinang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman dekat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pagarawan sampai dengan berpisah;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendegar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak bulan Desember 2023;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sglt



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat pernah mengancam Penggugat melalui aplikasi media sosial Whatsapp;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali pada bulan Februari 2023 dan ketika saksi datang untuk melihat hal tersebut, saksi melihat sebuah kursi sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa, sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Merawang, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai saudara kandung;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pagarawan sampai dengan berpisah;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sgl



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang untuk usaha, namun usahanya tersebut tidak berhasil, sehingga hutang tersebut harus dibayar setiap bulan oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa, sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada bantahannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sglt



tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Desember 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri, Tergugat juga sering berhutang dan menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat sering bersikap tempramental bahkan sering merusak barang-barang dan melakukan pengancaman apabila terjadi pertengkaran, oleh karena sebab tersebut pada pertengahan bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Tergugat mengakui sebagian dalil dan membantah dalil-dalil lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara berklausula sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus akan tetapi perselisihan tersebut terjadi sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan disebabkan karena usaha jual beli biji timah Tergugat mengalami kebangkrutan sehingga meninggalkan hutang belasan juta rupiah;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sglt



- Bahwa benar terdapat orang (leasing) yang mendatangi rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk membawa motor milik anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan telah digadaikan oleh Tergugat akan tetapi masalah tersebut terjadi bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan Majelis Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat yang dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain, sesuai ketentuan pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan secara berklausula Tergugat di depan Majelis Hakim maka dibebankan kepada Tergugat untuk membuktikan klausula dari pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat menghadirkan bukti surat P dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2024/PA.Sgt



isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dengan keras dan Tergugat melakukan pengrusakan sebuah kursi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat menghadirkan satu orang saksi dipersidangan;
- Menimbang, bahwa sudah ada upaya musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan para saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu Nurlela Wati binti Rofa'i, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, adalah keluarga Penggugat atau orang dekat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. saksi

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bersesuaian dengan fakta kejadian yang didapat dari keterangan para saksi Penggugat sehingga keterangan saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan menguatkan fakta kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat dan saksi Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 September 2006 di KUA Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikauniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari 2023 dan pada saat bertengkar tersebut Tergugat merusak sebuah kursi;
8. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sglt



merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sglt



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan keduanya telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya;
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".
5. Bahwa Hakim sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran sedangkan antara suami istri belum berpisah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya saat gugatan diajukan maka gugatan tersebut belum memenuhi syarat formil, maka oleh sebab itu terhadap sengketa yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat berpisah belum sampai 6 (enam) bulan lamanya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sahram, S.H., M.H. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 15 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sglt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aspin S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. Sahram, S.H., M.H.**

**T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Ardhi Barkah Apandi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Aspin S.H.**

**Perincian Biaya:**

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00        |
| 2. Proses         | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp170.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sglt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Sglt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)